



PUTUSAN

Nomor 1392/PID.SUS/2022/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MA'MUR Bin NALAM;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 27 Februari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Krontorejo, Rt.03 / Rw.01, Desa
Kronto, Kec. Lumbang, Kab Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1392/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;

7. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum 1. Supardi, S.H., 2. Muchammad Saiful Arif Permana, S.H., C.M., 3. Wildan Arif, S.H., C.M., para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan hukum atau berkantor pada kantor Advokat "SUPARDI SH & PARTNERS" beralamat Jl. Raya Candi Wates No, 09-10, Dusun Jawi RT.02 RW.01 Desa Candi Wates Kecamatan Prigen Kab. Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MA'MUR bin NALAM pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2022 atau di tahun 2022 bertempat di Dusun Krontorejo, Desa Kronto, Kec. Lumbang, Kab. Pasuruan atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,782 gram dan 0,520 gram" yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa yang mendapatkan Narkotika Gol I jenis shabu dengan cara Terdakwa menghubungi M. Ruslan (DPO) yang kemudian Terdakwa ambil ranjauan yang telah dipesan sebelumnya di bawah gapura desa yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1392/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Dusun Krontorejo, Desa Kronto, Kec. Lumbang, Kab. Pasuruan.

Bahwa Terdakwa membeli sabu dari M. Ruslan (DPO) seharga Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Rosy Satria Martana dan Saksi Rahmad Wahyudi menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu, sehingga Saksi Rosy Satria Martana dan Saksi Rahmad Wahyudi melakukan penyelidikan dan mendatangi sebuah pos kampling yang termasuk Dsn. Krontorejo, RT 03/ RW 01 Desa Kronto, Kec. Lumbang, Kab. Pasuruan. Setelah tiba di lokasi dimaksud, Saksi Rosy Satria Martana dan Saksi Rahmad Wahyudi kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastic klip kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu, 2 (dua) buah dompet warna hitam yang Terdakwa pegang di tangan kiri yang pada saat itu Terdakwa gunakan untuk menyimpan sabu, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru beserta kartu simcard Simpati Nomor 081359215304. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pasuruan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 05688/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang di periksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur SODIQ PRATOMO, S. Si., M.Si.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1392/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan

Terdakwa berupa :

- 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,782 gram dengan diberi nomor barang bukti 11828/2022/NNF
- 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,520 gram dengan diberi nomor barang bukti 11829/2022/NNF

dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU.

RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa MA'MUR bin NALAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MA'MUR bin NALAM pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2022 atau di tahun 2022 bertempat di Pos Kampling yang termasuk Dsn. Krontorejo, RT 03/ RW 01 Desa Kronto, Kec. Lumbang, Kab. Pasuruan atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,782 gram dan 0,520 gram" yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Rosy Satria Martana dan Saksi Rahmad Wahyudi menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu, sehingga Saksi Rosy Satria Martana dan Saksi Rahmad Wahyudi melakukan penyelidikan dan mendatangi sebuah pos

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1392/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampling yang yang termasuk Dsn. Krontorejo, RT 03/ RW 01 Desa Kronto, Kec. Lumbang, Kab. Pasuruan. Setelah tiba di lokasi dimaksud, Saksi Rosy Satria Martana dan Saksi Rahmad Wahyudi kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastic klip kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu, 2 (dua) buah dompet warna hitam yang Terdakwa pegang di tangan kiri yang pada saat itu Terdakwa gunakan untuk menyimpan sabu, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru beserta kartu simcard Simpati Nomor 081359215304. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pasuruan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 05688/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang di periksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur SODIQ PRATOMO, S. Si., M.Si. yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

- 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,782 gram dengan diberi nomor barang bukti 11828/2022/NNF
- 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,520 gram dengan diberi nomor barang bukti 11829/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1392/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa MA'MUR bin NALAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1392/PID.SUS/2022/PT SBY., tanggal 23 Desember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1392/PID.SUS/2022/PT SBY., tanggal 31 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1392/PID.SUS/2022/PT SBY., tanggal 26 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil Nomor Reg.Perkara PDM-163/M.5.41/Enz.2/09/2022 tanggal 10 Nopember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MA'MUR bin NALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MA'MUR bin NALAM dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda Rp. 1.205.000.000, (Satu Milyar Dua Ratus Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (Satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1392/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 0,71 (nol koma tujuh satu) gram, jadi total keseluruhan berat kotor 1,67 (satu koma enam tujuh) gram.
- 2 (dua) buah sekrop dari sedotan.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam untuk menyimpan sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna Biru kartu Simpati Nomor 081359215304.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bil., tanggal 1 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MA'MUR Bin NALAM tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram atau

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1392/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total keseluruhan berat kotor sebanyak 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;

- 2 (dua) buah sekrop dari sedotan;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam untuk menyimpan sabu; dan
- Kartu Simpati Nomor 081359215304;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Oppo warna Biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 398/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bil., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2022, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bil., tanggal 1 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Desember 2022 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 12 Desember 2022 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2022;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 398/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bil., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bil., tanggal 1 Desember 2022, tanpa disertai memori banding;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1392/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 6 Desember 2022 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 7 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan banding Terdakwa/Pemohon Banding pada pokoknya tidak sependapat dengan Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa/Pemohon Banding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa/Pemohon Banding berpendapat seharusnya Judex Factie menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau setidaknya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjelaskan, Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bangil sebagaimana yang terurai yang menjelaskan mengenai unsur-unsur

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1392/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat tidak relevan dengan fakta yang ada dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim hanya memandang hukum itu dari sisi Normatifnya saja, sehingga Majelis Hakim dalam mengambil putusan tidak memandang dari sebab dan akibatnya;

4. Bahwa seharusnya Hakim dalam mengambil putusan harus bersifat rasional, artinya Hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya sehingga Majelis Hakim tidak Khilaf atau Keliru dalam mengambil keputusan dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan, maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja Terdakwa/Pemohon Banding, melainkan masa depan Terdakwa/Pemohon Banding sebagai generasi bangsa dan keluarganya juga menjadi korban ketidakadilan dari putusan tersebut;

5. Bahwa benar Terdakwa/Pemohon Banding telah bersalah, akan tetapi apakah pantas Terdakwa/Pemohon Banding dihukum selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan barang bukti shabu berat kotor masing-masing 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;

6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa/Pemohon Banding membeli dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah bukan untuk dijual narkotika tersebut namun akan digunakan untuk diri sendiri dan tidak ada keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa/Pemohon Banding karena tujuannya untuk digunakan sendiri mengingat Terdakwa/Pemohon Banding merupakan seorang pecandu narkotika golongan I jenis shabu bukan sebagai Penjual / Penyedia Narkotika, jika dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1392/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman”, maka tentunya Terdakwa/Pemohon Banding akan mendapat keuntungan namun sesuai fakta persidangan berdasar keterangan saksi-saksi dan terdakwa/Pemohon Banding bahwa terdakwa/Pemohon Banding pada saat ditangkap sedang tidak melakukan transaksi jual beli Narkotika dan Pemohon Banding hanya menguasai shabu, namun shabu dengan berat kotor masing-masing 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram yang tujuannya untuk digunakan Pemohon Banding / Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa/Pemohon Banding merupakan seorang pecandu dan pemakai narkotika dan dalam diri Pemohon Banding tidak ditemukannya timbangan, tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa Pemohon Banding/ Terdakwa merupakan seorang pemakai atau pecandu dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu dan disalahgunakan untuk diri sendiri bukan orang lain;

7. Bahwa untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkotika secara kontario menunjukkan jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :
Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dalam kondisi tertangkap tangan dan ditemukan barang bukti shabu berat kotor masing-masing 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;

8. Bahwa ketentuan tentang batas kepemilikan atau penguasaan narkotika jenis shabu sebanyak masing-masing 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram, sebagaimana

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1392/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam SEMA tersebut tujuannya adalah untuk mencegah agar jangan sampai penyalahguna berperan ganda sebagai Bandar, pengedar, penjual, pengeksport/pengimpor, produsen dan lain sebagainya dan tidak terungkap pula fakta kalau Terdakwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam SEMA tersebut, melainkan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

9. Bahwa selain dari pada itu tidak dilakukan pemeriksaan Urin dan tidak didakwakannya ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak boleh merugikan kepentingan hukum dan HAM Terdakwa, sebab ini merupakan kelalaian dari penegak hukum yang memeriksa perkara aquo;

10. Bahwa didalam perkara ini Terdakwa ditahan dan juga tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat berat yaitu 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.205.000.000,- (satu milyar dua ratus lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) Tahun Penjara, tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum sangat bertentangan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama, tanggal 11 Maret 2014 dan Peraturan lainnya yang berkaitan untuk itu;

11. Bahwa apabila kita lihat rangkaian peristiwa dalam perkara ini. Seseorang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu, pasti lebih dahulu membeli, lalu memiliki, MENGUASAI dan kemudian baru menggunakan, begitulah logika hukumnya dan begitulah yang terjadi pada Terdakwa, sehingga Terdakwa dipersalahkan dengan Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan pertama dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka maksud yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1392/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga tidak dapat dibenarkan dan tidak tepat, hal ini bila dilihat dari kaca mata hukum Putusan Majelis Hakim telah khilaf dan keliru;

12. Bahwa tentang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus dinyatakan sebagai 'membeli Narkotika golongan I' sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka maksud yang demikian juga tidak dapat dibenarkan dan tidak tepat dengan diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut (sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012) dan terungkap fakta dipersidangan jika niat Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi dan disalahgunakan untuk diri sendiri;

13. Bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagai "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk distribusi, dijual belikan dan diperdagangkan secara melawan hukum bukan untuk dipergunakan bagi diri sendiri sesuai dengan pertimbangan dalam putusan MA Nomor 2199 K/Pid.Sus/2012; Bahwa jika Terdakwa haruslah dihukum, yang paling tepat adalah pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yaitu korban penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri sebagai contoh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu : Putusan perkara No. 688/Pid.B/2011/PN Kis, tanggal 22 Agustus 2011, Putusan perkara No. 2220/Pid.B/2008/PN-Jak.Sel, tanggal 5 Maret 2008 dan Putusan perkara No. 54/Pid.B/2012/PN.Sim, tanggal 30 April 2012 'Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1392/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri' sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

14. Bahwa selain argumentasi hukum diatas, terdakwa/Pemohon Banding merasa keberatan atas Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang terlalu berat dirasakan oleh Terdakwa/Pemohon Banding, sebab secara psikologis hukum "Hukum bukanlah bersifat balas dendam melainkan bersifat memberi pelajaran kepada Terdakwa, agar Terdakwa jera atas perbuatannya, apalagi Terdakwa masih muda yang harus disadarkan atas kesalahannya bukan untuk dihukum seberat-beratnya;

15. Bahwa walaupun Pasal 127 tidak didakwa namun Terdakwa tetap dapat dipidana berdasarkan pasal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MA No. 675 K/Pid/1987, 1671 K/Pid/1996 dan 1892 K/Pid/2011 yang intinya menyatakan bahwa apabila delik yang terbukti dipersidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan;

16. Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan Extra Ordinary Crime, namun tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Bangil terhadap penjatuhan pidana tersebut, karena sesuai dengan teori pemidanaan modern bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata merupakan pembalasan sehingga Terdakwa menjadi jera, melainkan adalah lebih kepada pembinaan pada Pelaku agar yang bersangkutan menjadi manusia yang baik sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi dan masyarakat juga menyadari tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak dibenarkan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1392/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding / Terdakwa MA'MUR Bin NALAM untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 1 Desember 2022 atas nama Terdakwa MA'MUR Bin NALAM dengan segala akibatnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa MA'MUR Bin NALAM tersebut diatas tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagai "Tanpa hak membawa, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa MA'MUR Bin NALAM tersebut diatas sebagai Pengguna sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2009);
5. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa MA'MUR Bin NALAM dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan sebanyak 1,67 (satu koma enam tujuh) gram, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah dompet warna hitam untuk menyimpan sabu yang disimpan dalam genggam tangan kiri Terdakwa, Terdakwa telah 5 (lima)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1392/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali membeli sabu-sabu, pertama sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kedua sebanyak 2 (dua) gram, ketiga sebanyak 1 (satu) gram, yang keempat Terdakwa lupa beli berapa gram, yang kelima sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. Ruslan (DPO) seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui Bank ke rekening Sdr. Ruslan (DPO), dengan demikian tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah sebagai "pengguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bil., tanggal 1 Desember 2022, serta memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Ma'Mur Bin Nalam ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekira pukul 01.00 WIB, di Pos Kamling yang termasuk Dusun Krontorejo, RT 03/ RW 01 Desa Kronto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan dan setelah dilakukan pengeledahan badan diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan 0,71 (nol koma tujuh

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1392/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) gram atau total keseluruhan berat kotor sebanyak 1,67 (satu koma enam tujuh) gram, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah dompet warna hitam untuk menyimpan sabu yang disimpan dalam genggam tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal sabu-sabu baru 2 (dua) bulan, dan selama 2 (dua) bulan Terdakwa sudah membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kedua sebanyak 2 (dua) gram, ketiga sebanyak 1 (satu) gram, yang keempat Terdakwa lupa beli berapa gram, yang kelima sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. Ruslan (DPO) seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui Bank ke rekening Sdr. Ruslan (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka sudah tepat dan benar Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan dan putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Tanpa hak membawa, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun, karena pidana tersebut dipandang terlalu berat, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki dengan diperingan/dikurangi dengan pertimbangan disamping Terdakwa belum pernah dihukum, juga mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak serta masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya dan untuk tujuan pendidikan, koreksi dan tindakan represif bagi Terdakwa, pidana yang dijatuhkan seperti dalam amar putusan dibawah ini cukup memenuhi rasa keadilan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1392/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bil., tanggal 1 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bil., tanggal 1 Desember 2022, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ma'mur Bin Nalam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1392/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram atau total keseluruhan berat kotor sebanyak 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;
 - 2 (dua) buah sekrop dari sedotan;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam untuk menyimpan sabu; dan
 - Kartu Simpati Nomor 081359215304;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Oppo warna Biru;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 1 Pebruari 2023 oleh Mulyanto, SH sebagai Hakim Ketua, Dina Krisnayati, S.H., dan Mutarto, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Pebruari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1392/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dina Krisnayati, S.H.

ttd

Mulyanto, S.H.

ttd

Mutarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)